



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Letnan Harun No. 1 Telp. (0265) 322865 Fax. (0265) 330805
Tasikmalaya 46134

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 050/Kep.14-BPKAD/2019

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 4 Januari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



HANAFI, SH., MH
NIP. 19680705 199203 1 011

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah

Nomor : 050/Kep.14-BPKAD/2019

Tanggal : 4 Januari 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN/ PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 116 Ayat (1) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD yang telah Dievaluasi Ditetapkan oleh Kepala Daerah Menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD. Ayat (2) Penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD sebagaimana pada Ayat 1 Dilakukan Paling Lambat Tanggal 31 Desember.	(Realisasi waktu penetapan Perda APBD / Target waktu penetapan Perda APBD x 100	Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Bidang Akuntansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	Jumlah Neraca SKPD Termasuk Rincian Total BMD Harus Sesuai	(Jumlah Rincian Total BMD yang Ada/ Data Aset pada Neraca Pemerintah Kota) X 100%	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Permenpan No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sekretariat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 700/Kep. 240-Inspektorat/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tasikmalaya	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari Inspektorat	Sekretariat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Sekretariat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 4 Januari 2019

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



HANAFI, SH., MH
NIP. 19680705 199203 1 011